



Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah

Dr. Mulyana Saleh, S.E., M.Pd.

AKAD DAN KONTRAK DALAM EKONOMI SYARIAH

Dr. Mulyana Saleh, S.E., M.Pd.



AKAD DAN KONTRAK DALAM EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Dr. Mulyana Saleh, S.E., M.Pd.

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Sampul : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 117
ISBN : 978-634-7522-21-4
Terbit Pada : Februari 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku berjudul “Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah” ini dapat disusun dan dihadirkan kepada para pembaca. Shalawat serta *salam* semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami mengenai konsep akad dan kontrak dalam ekonomi syariah. Akad merupakan fondasi utama dalam setiap aktivitas *muamalah*, baik dalam kehidupan sehari-hari, dunia usaha, maupun dalam praktik lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap akad dan kontrak syariah menjadi kebutuhan penting, tidak hanya bagi mahasiswa dan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat menuntut adanya literatur yang mampu menjembatani antara konsep normatif syariah dan praktik ekonomi modern. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyajikan pembahasan akad dan kontrak syariah secara bertahap, mulai dari konsep dasar, landasan syariah, prinsip-prinsip akad, hingga penerapannya dalam berbagai sektor ekonomi kontemporer. Penyajiannya dirancang dengan bahasa yang sederhana namun tetap menjaga ketepatan ilmiah, sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa strata satu (S1) maupun pembaca umum.

Hadirnya buku ini dan berharap karya ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan keilmuan ekonomi syariah, sekaligus menjadi pedoman praktis dalam menerapkan akad yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Lebih dari itu, buku ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, melainkan sebuah sistem yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial.

Akhir kata, Semoga buku “Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah” dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, pengembangan ekonomi syariah, serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penulis

Mulyana Saleh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENGANTAR AKAD DAN KONTRAK DALAM EKONOMI SYARIAH	1
1.1 Pengertian Akad dan Kontrak.....	1
1.2 Perbedaan Akad dalam Islam dan Kontrak Konvensional ...	3
1.3 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Hijau BUMDES	4
1.4 Ruang Lingkup Akad dalam Ekonomi Syariah Modern	5
BAB II LANDASAN SYARIAH AKAD DAN KONTRAK	8
2.1 Akad dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	8
2.2 Prinsip <i>Muamalah</i> dalam Islam.....	9
2.3 Kaidah <i>Fiqh Muamalah</i> Terkait Akad	11
2.4 Hubungan Akad dengan <i>Maqashid al-shariah</i>	12
BAB III RUKUN DAN SYARAT SAH AKAD	14
3.1 Rukun Akad	14
3.2 Syarat Sah Akad.....	18
3.3 Syarat Objek Akad.....	19
3.4 Konsekuensi Hukum Akad yang Tidak Sah	22
BAB IV PRINSIP-PRINSIP DASAR AKAD DALAM EKONOMI SYARIAH	25
4.1 Prinsip Keadilan.....	25
4.2 Prinsip Kerelaan (<i>An-taradhin</i>).....	26
4.3 Prinsip Kejujuran dan Transparansi.....	28
4.4 Larangan <i>Riba, Gharar, dan Maisir</i>	29
4.5 Prinsip <i>Amanah</i> dan Tanggung Jawab	30
BAB V KLASIFIKASI AKAD DALAM EKONOMI SYARIAH	33
5.1 Akad <i>Tabarru'</i> (Non-Komersial).....	33
5.2 Akad <i>Tijarah</i> (Komersial).....	34
5.3 Akad Bernama (Akad <i>Musamma</i>).....	36

5.4	Akad Tidak Bernama (Akad <i>Ghairu Musamma</i>)	37
5.5	Akad Unilateral dan Bilateral	38
BAB VI AKAD JUAL BELI DALAM EKONOMI SYARIAH		41
6.1	Akad <i>Bai'</i>	41
6.2	<i>Murabahah</i>	42
6.3	<i>Salam</i>	44
6.4	<i>Istishna'</i>	45
6.5	Perbedaan Jual Beli Syariah dan Konvensional	46
6.6	Contoh Kasus Sederhana (Pasar dan UMKM).....	47
BAB VII AKAD KERJA SAMA DAN BAGI HASIL		50
7.1	<i>Mudharabah</i>	50
7.2	<i>Musyarakah</i>	51
7.3	<i>Musyarakah</i> Mutanaqisah	52
7.4	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	54
7.5	Contoh Aplikasi di Perbankan dan Usaha Kecil.....	55
BAB VIII AKAD SEWA DAN JASA		58
8.1	<i>Ijarah</i>	58
8.2	<i>Ijarah Muntahiya bittamlik</i> (IMBT)	59
8.3	Akad Jasa (<i>Ujrah</i>).....	61
8.4	Contoh Sewa Rumah, Kendaraan, dan Jasa Profesional	62
BAB IX AKAD TITIPAN, JAMINAN, DAN PINJAMAN		64
9.1	<i>Wadiah</i>	64
9.2	<i>Qardh</i>	65
9.3	<i>Rahn</i> (Gadai Syariah).....	67
9.4	Perbedaan Pinjaman Syariah dan Kredit Konvensional.....	68
BAB X AKAD WAKALAH, KAFALAH, DAN HAWALAH.....		70
10.1	<i>Wakalah</i> (Perwakilan).....	70
10.2	<i>Kafalah</i> (Penjaminan)	71
10.3	<i>Hawalah</i> (Pengalihan Utang).....	72
10.4	Aplikasi di Perbankan, Asuransi, dan Bisnis	74
BAB XI AKAD DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH		76
11.1	Akad di Perbankan Syariah	76
11.2	Akad di Asuransi Syariah.....	78
11.3	Akad di Pasar Modal Syariah	79

11.4	Akad pada <i>Fintech</i> Syariah.....	80
BAB XII KONTRAK BISNIS MODERN PERSPEKTIF SYARIAH		83
12.1	Kontrak Bisnis Modern dan Tantangannya.....	83
12.2	Akad dalam <i>E-commerce</i>	85
12.3	Akad Digital dan Tanda Tangan Elektronik.....	86
12.4	<i>Smart contract</i> dalam Perspektif Syariah.....	88
BAB XIII SENGKETA AKAD DAN PENYELESAIANNYA		90
13.1	Pelanggaran Akad (Wanprestasi) dalam Islam	90
13.2	Penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah.....	91
13.3	Peran Arbitrase Syariah (BASYARNAS)	92
13.4	Etika Penyelesaian Sengketa dalam Islam	94
BAB XIV STUDI KASUS AKAD DALAM KEHIDUPAN NYATA.....		95
14.1	Studi Kasus UMKM.....	95
14.2	Studi Kasus Perbankan Syariah.....	96
14.3	Studi Kasus Jual Beli Online	97
14.4	Analisis Akad yang Benar dan yang Keliru	99
BAB XV PENUTUP DAN REFLEKSI EKONOMI SYARIAH		100
15.1	Ringkasan Konsep Akad.....	100
15.2	Tantangan Implementasi Akad Syariah	101
15.3	Peran Akad dalam Membangun Ekonomi yang Adil	102
15.4	Arah Pengembangan Akad di Masa Depan	102
KESIMPULAN.....		104
DAFTAR PUSTAKA.....		108
GLOSARIUM		111
INDEKS.....		114
BIOGRAFI PENULIS.....		117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1: Perbedaan antara Akad (Syariah) dan Kontrak (Konvensional)	2
Tabel 1. 2: Penerapan Akad Syariah dalam Berbagai Sektor	7
Tabel 2. 1: Prinsip Dasar dan Implikasinya dalam Akad Syariah	10
Tabel 2. 2: Peran Akad dalam Mewujudkan Maqashid Syariah.....	133
Tabel 3. 1: Rukun dan Ketentuan Sahnnya Akad.....	15
Tabel 3.2: Status Hukum dan Akibat Hukum dari Berbagai Jenis Akad	235
Tabel 4. 1: Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	26
Tabel 6.1: Perbandingan Karakteristik Keuangan Syariah dan Konvensional	26
Tabel 7. 1: Implementasi Akad Kerjasama Syariah pada Sektor Perbankan dan Usaha Kecil	57
Tabel 9. 1: Perbedaan Pinjaman Syariah dan Kredit Konvensional ...	69
Tabel 10. 1: Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Akad <i>Hiwalah</i>	73
Tabel 10. 2: Akad-Akad Pelayanan Jasa (<i>Tabarru'</i>) dan Aplikasinya.	75
Tabel 11. 1: Alur Operasional dan Penggunaan Akad dalam Perbankan Syariah.....	77
Tabel 11. 2: Mekanisme dan Penggunaan Akad dalam Asuransi Syariah.....	799
Tabel 11. 3: Instrumen Pasar Modal Syariah dan Akad Dasarnya	80
Tabel 11. 4: Penerapan Akad Syariah dalam Layanan <i>Fintech</i>	81
Tabel 12. 1: Perbandingan Pelaksanaan Akad Konvensional dan Akad Digital	87
Tabel 12. 2: Integrasi Akad Syariah dalam Mekanisme <i>Smart Contract</i>	89

BAB I

PENGANTAR AKAD DAN KONTRAK DALAM EKONOMI SYARIAH

1.1 Pengertian Akad dan Kontrak

Dalam aktivitas ekonomi, setiap bentuk pertukaran barang, kerja sama usaha, maupun pemanfaatan jasa pada hakikatnya didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan tersebut berfungsi sebagai dasar yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak agar transaksi dapat berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks inilah konsep perjanjian atau kontrak menjadi sangat penting dalam kehidupan ekonomi.

Dalam ekonomi syariah, kesepakatan tersebut dikenal dengan istilah akad. Akad merupakan elemen fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi menurut ketentuan syariah. Tanpa adanya akad yang sah, suatu aktivitas ekonomi tidak hanya kehilangan kepastian hukum, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan dan etika yang menjadi ciri utama ekonomi Islam.

Secara bahasa, akad berasal dari kata Arab *al-'aqd* yang berarti ikatan, simpul, atau perjanjian. Makna kebahasaan ini menunjukkan adanya hubungan yang mengikat antara para pihak yang bersepakat. Ikatan tersebut bukan sekadar ikatan administratif, melainkan ikatan yang mengandung konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral.

Dengan kata lain, akad menciptakan hubungan yang menuntut komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Secara istilah, akad dapat dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diwujudkan melalui pertemuan *ijab* dan *qabul* untuk menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan sesuai dengan prinsip syariah. *Ijab* merupakan pernyataan kehendak dari salah satu pihak, sedangkan *qabul* merupakan penerimaan atas pernyataan tersebut oleh pihak lainnya. Pertemuan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang menjadi inti terbentuknya akad dan menjadi penentu sah atau tidaknya suatu transaksi.

Dalam praktik ekonomi syariah modern, akad tidak selalu dilakukan secara lisan sebagaimana pada praktik *muamalah* klasik. Akad dapat dituangkan dalam bentuk tulisan, dokumen kontrak, maupun sistem elektronik yang merekam persetujuan para pihak. Meskipun bentuknya mengalami perkembangan, substansi akad tetap harus memenuhi ketentuan syariah, baik dari sisi kerelaan para pihak, kejelasan objek, maupun tujuan transaksi.

Sementara itu, kontrak secara umum didefinisikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum. Dalam sistem hukum positif, kontrak biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dan menjadi dasar penegakan hak dan kewajiban para pihak di hadapan hukum. Kontrak menekankan aspek legalitas formal, kepastian hukum, dan perlindungan yuridis dalam hubungan keperdataan.

Tabel 1. 1: Perbedaan antara Akad (Syariah) dan Kontrak (Konvensional)

Aspek	Akad (Syariah)	Kontrak (Konvensional)
Landasan hukum	Al-Qur'an & Sunnah	Hukum positif
Dimensi moral	Ada	Umumnya tidak
Unsur spiritual	Ya	Tidak
Unsur larangan	<i>Riba, gharar, maisir</i>	Tidak selalu

Sumber: diolah penulis

Dalam praktik ekonomi syariah, istilah “akad” dan “kontrak” sering digunakan secara bersamaan. Akad dipahami sebagai substansi

kesepakatan yang berlandaskan prinsip syariah, sedangkan kontrak merupakan bentuk formal atau dokumentasi tertulis dari akad tersebut. Dengan demikian, kontrak dalam ekonomi syariah idealnya bukan sekadar dokumen hukum, tetapi representasi dari akad yang sah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1.2 Perbedaan Akad dalam Islam dan Kontrak Konvensional

Meskipun akad dan kontrak sama-sama merupakan bentuk perjanjian, keduanya memiliki perbedaan mendasar, terutama dari sisi landasan nilai, tujuan, dan implikasi moralnya. Akad dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pengikat hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi.

Perbedaan pertama terletak pada sumber hukum. Akad dalam ekonomi syariah bersumber dari prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari Al-Qur'an, Sunnah, serta kaidah *fiqh muamalah*. Sumber-sumber ini memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam transaksi ekonomi. Sebaliknya, kontrak konvensional bersumber dari hukum positif yang ditetapkan oleh negara, seperti hukum perdata dan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan kedua berkaitan dengan kebebasan berkontrak. Dalam sistem konvensional, selama para pihak sepakat dan kontrak tersebut tidak melanggar hukum positif, maka kontrak dianggap sah. Dalam ekonomi syariah, kesepakatan para pihak saja tidak cukup untuk menjadikan suatu akad sah. Akad tetap dianggap tidak sah apabila mengandung unsur yang dilarang syariah, seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*, meskipun seluruh pihak telah menyetujuinya secara sukarela.

Perbedaan ketiga terletak pada dimensi moral dan spiritual. Akad dalam Islam mengandung tanggung jawab vertikal kepada Allah SWT, selain tanggung jawab horizontal kepada sesama manusia. Setiap akad dipandang sebagai *amanah* yang akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kontrak konvensional umumnya hanya menekankan pertanggungjawaban hukum yang bersifat duniawi.

Selain itu, akad dalam ekonomi syariah menempatkan prinsip keadilan sebagai tujuan utama. Setiap akad harus dirancang agar tidak menimbulkan ketimpangan yang berlebihan antara para pihak. Keuntungan yang diperoleh harus sebanding dengan risiko dan kontribusi masing-masing pihak. Dalam kontrak konvensional, ketentuan semacam ini sering kali diserahkan sepenuhnya pada kekuatan tawar para pihak, sehingga potensi ketidakadilan tetap terbuka.

Akad syariah juga menuntut adanya kejelasan dalam setiap unsur transaksi. Objek akad, nilai tukar, waktu pelaksanaan, serta hak dan kewajiban para pihak harus dijelaskan sejak awal. Ketidakjelasan yang disengaja dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan dapat merusak keabsahan akad. Kontrak konvensional sering kali mengandalkan klausul tambahan atau interpretasi hukum untuk menyelesaikan ketidakjelasan tersebut.

Dengan demikian, perbedaan antara akad dalam Islam dan kontrak konvensional menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak sekadar menawarkan perbedaan teknis, tetapi menghadirkan paradigma ekonomi yang menempatkan nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama. Akad menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial serta mengarahkan aktivitas ekonomi agar selaras dengan tujuan syariah.

1.3 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Hijau BUMDES

Akad memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan ekonomi sehari-hari karena menjadi dasar bagi setiap bentuk hubungan ekonomi antar individu dan kelompok. Hampir seluruh aktivitas ekonomi, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, pada hakikatnya selalu diawali dengan suatu kesepakatan. Jual beli di pasar tradisional, sewa rumah, kerja sama usaha kecil, hingga pemanfaatan jasa profesional, seluruhnya bertumpu pada akad sebagai fondasi hubungan tersebut.

Keberadaan akad memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dengan akad yang jelas, setiap pihak mengetahui batas tanggung jawabnya serta manfaat yang akan diperolehnya. Kepastian ini sangat penting untuk menjaga keteraturan

dalam aktivitas ekonomi dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat berujung pada konflik atau sengketa.

Dalam perspektif ekonomi syariah, akad juga berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap praktik ekonomi yang tidak adil. Akad dirancang agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi landasan utama dalam penyusunan akad, sehingga setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, banyak transaksi dilakukan secara sederhana dan tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Meskipun demikian, kesepakatan tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat secara moral dan syariah. Islam memandang bahwa setiap janji dan kesepakatan merupakan *amanah* yang harus dijaga. Oleh karena itu, meskipun akad dilakukan secara lisan, pelaksanaannya tetap harus didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab.

Selain itu, akad berperan penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam aktivitas ekonomi. Ketika para pihak melaksanakan akad secara konsisten dan *amanah*, kepercayaan akan tumbuh dan mendorong terciptanya hubungan ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan.

Akad juga memiliki dimensi spiritual dalam ekonomi syariah. Setiap akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dipandang sebagai bagian dari ibadah *muamalah*. Dengan demikian, pelaksanaan akad tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika pelaku ekonomi. Kesadaran ini mendorong individu untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi yang dilakukan.

1.4 Ruang Lingkup Akad dalam Ekonomi Syariah Modern

Perkembangan ekonomi modern membawa perubahan signifikan dalam bentuk dan mekanisme transaksi. Akad dalam ekonomi syariah tidak lagi terbatas pada transaksi tradisional yang bersifat tatap muka, tetapi telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan

globalisasi. Perubahan ini memperluas ruang lingkup akad dalam berbagai sektor ekonomi modern yang semakin kompleks.

Dalam sektor perdagangan, akad digunakan dalam berbagai bentuk jual beli, baik secara langsung maupun melalui media digital. Transaksi *e-commerce*, misalnya, menjadi fenomena yang semakin dominan dalam kehidupan masyarakat modern. Meskipun dilakukan tanpa pertemuan fisik, transaksi tersebut tetap harus memenuhi prinsip akad yang sah, seperti kejelasan objek, harga, dan kesepakatan para pihak. Akad digital menjadi sarana untuk memastikan bahwa transaksi daring tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam sektor jasa, akad berperan mengatur hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Akad sewa, akad jasa, dan akad perwakilan menjadi dasar bagi berbagai aktivitas profesional, seperti transportasi, pendidikan, konsultasi, dan layanan kesehatan. Kejelasan manfaat jasa, ruang lingkup pekerjaan, serta imbalan yang diberikan menjadi unsur penting agar akad dinilai sah dan adil.

Di sektor keuangan syariah, ruang lingkup akad menjadi semakin luas dan kompleks. Seluruh produk dan layanan keuangan syariah, seperti simpanan, pembiayaan, investasi, dan penjaminan, disusun berdasarkan akad tertentu. Akad menjadi fondasi yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, pemahaman akad menjadi kunci untuk memastikan bahwa praktik keuangan syariah tetap konsisten dengan prinsip syariah.

Perkembangan teknologi finansial atau *fintech* juga memperluas ruang lingkup akad dalam ekonomi syariah. Akad tidak lagi selalu dilakukan secara fisik, tetapi dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang menghubungkan para pihak secara daring. Akad digital, tanda tangan elektronik, dan platform keuangan berbasis teknologi menjadi bagian dari praktik ekonomi syariah kontemporer. Meskipun bentuk dan mediumnya berubah, substansi akad tetap harus dijaga agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

Tabel 1. 2: Penerapan Akad Syariah dalam Berbagai Sektor

Sektor	Contoh Akad
Perdagangan	<i>Bai', Salam</i>
Jasa	<i>Ijarah</i>
Keuangan	<i>Mudharabah, Murabahah</i>
Digital	Akad elektronik

Sumber: diolah penulis

Selain itu, ruang lingkup akad dalam ekonomi syariah modern juga mencakup hubungan ekonomi lintas negara. Globalisasi mendorong terjadinya transaksi antar pelaku ekonomi dari berbagai latar belakang hukum dan budaya. Dalam konteks ini, akad syariah berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa transaksi internasional tetap memenuhi prinsip keadilan dan etika Islam.

Dengan demikian, ruang lingkup akad dalam ekonomi syariah modern mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang melibatkan kesepakatan antar pihak, baik dalam konteks tradisional maupun digital, lokal maupun global. Pemahaman yang komprehensif mengenai akad akan membantu masyarakat dan pelaku ekonomi menerapkan prinsip syariah secara konsisten di tengah dinamika ekonomi modern yang terus berkembang.

BAB II

LANDASAN SYARIAH AKAD DAN KONTRAK

2.1 Akad dalam Al-Qur'an dan Hadis

Landasan utama akad dan kontrak dalam ekonomi syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan normatif tertinggi dalam Islam. Kedua sumber ini memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana hubungan antar manusia, khususnya dalam bidang *muamalah*, harus dibangun dan dijalankan. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi bukanlah aktivitas yang bebas nilai, melainkan bagian dari kehidupan yang harus diatur sesuai dengan ketentuan syariah.

Al-Qur'an menempatkan akad sebagai instrumen yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Perintah untuk memenuhi akad dan janji yang telah disepakati menunjukkan bahwa Islam memandang kesepakatan antar manusia sebagai sesuatu yang sakral. Kesepakatan tersebut bukan sekadar kesepakatan teknis, tetapi mengandung tanggung jawab yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan.

Penegasan Al-Qur'an mengenai kewajiban menunaikan akad juga menunjukkan bahwa pelanggaran akad bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral. Setiap pelanggaran terhadap akad dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap *amanah*. Oleh karena itu, akad tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif semata, melainkan harus dijalankan secara konsisten sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Selain kewajiban menepati akad, Al-Qur'an juga menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara suka sama suka dan tidak mengandung unsur kezaliman. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kerelaan dan keadilan dalam akad. Kesepakatan yang lahir dari paksaan, tekanan, atau manipulasi informasi bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan dapat menggugurkan keabsahan akad.

Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat prinsip-prinsip tersebut dengan memberikan contoh konkret praktik akad dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang sangat menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam *bermuamalah*. Dalam berbagai riwayat, beliau menekankan bahwa keberkahan dalam transaksi hanya akan diperoleh apabila para pihak bersikap jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan objek akad.

Hadis juga menegaskan bahwa kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip ini memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam pengembangan akad sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan batasan nilai halal dan haram. Selama isi akad tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat.

Dengan demikian, Al-Qur'an dan Hadis menempatkan akad sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga etis dan spiritual. Akad dipandang sebagai *amanah* yang harus dijaga demi terciptanya keadilan, kepercayaan, dan keharmonisan dalam hubungan ekonomi. Landasan ini menjadi pijakan utama bagi seluruh pengembangan akad dan kontrak dalam ekonomi syariah, baik dalam konteks tradisional maupun modern.

2.2 Prinsip *Muamalah* dalam Islam

Muamalah dalam Islam mencakup seluruh bentuk interaksi dan transaksi antar manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Berbeda dengan *ibadah mahdhah* yang bersifat ritual dan telah ditentukan tata caranya secara baku, *muamalah* memiliki karakter yang lebih fleksibel dan dinamis. Fleksibilitas ini memungkinkan *muamalah*

untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Prinsip dasar *muamalah* dalam Islam adalah kebolehan. Artinya, pada dasarnya seluruh bentuk transaksi diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang yang luas bagi inovasi ekonomi dan pengembangan akad sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah tidak menjadi sistem yang kaku, tetapi tetap adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Prinsip *muamalah* berikutnya adalah keadilan. Setiap transaksi harus menempatkan para pihak dalam posisi yang seimbang dan tidak menimbulkan kerugian sepihak. Keadilan dalam *muamalah* tidak selalu berarti pembagian hasil yang sama, tetapi terciptanya proses yang jujur, transparan, dan proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Prinsip kerelaan juga menjadi fondasi penting dalam *muamalah* Islam. Transaksi yang sah harus dilandasi oleh kehendak bebas para pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan. Kerelaan mencerminkan penghormatan Islam terhadap kebebasan individu dalam mengelola harta dan mengambil keputusan ekonomi. Tanpa kerelaan, suatu akad berpotensi kehilangan legitimasi moral dan syariahnya.

Tabel 2. 1: Prinsip Dasar dan Implikasinya dalam Akad Syariah

Prinsip	Implikasi dalam Akad
Kebolehan	Inovasi akad
Keadilan	Tidak eksploitatif
Kerelaan	Tanpa paksaan
Transparansi	Informasi jelas

Sumber: diolah penulis

Selain itu, *muamalah* dalam Islam menekankan kejujuran dan transparansi. Setiap informasi yang berkaitan dengan objek transaksi, harga, kualitas, dan risiko harus disampaikan secara jelas. Ketidakjelasan yang disengaja dapat menimbulkan *gharar* dan merusak keabsahan akad. Transparansi menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan mencegah perselisihan di kemudian hari.

Prinsip *muamalah* juga mencakup larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Larangan ini bertujuan untuk mencegah praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, spekulatif, dan merugikan masyarakat. Dengan menghindari unsur-unsur tersebut, *muamalah* diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dengan menjunjung prinsip-prinsip *muamalah* tersebut, akad dalam ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi instrumen yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa nilai keadilan dan keberkahan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting dalam merancang dan melaksanakan akad agar selaras dengan tujuan syariah dan relevan dengan tantangan ekonomi modern.

2.3 Kaidah *Fiqh Muamalah* Terkait Akad

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, akad dalam ekonomi syariah juga berlandaskan pada kaidah *fiqh muamalah*. Kaidah *fiqh* merupakan rumusan prinsip hukum yang bersifat umum dan disusun oleh para ulama untuk memudahkan penetapan hukum terhadap berbagai persoalan *muamalah* yang terus berkembang. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman praktis dalam memahami dan menerapkan ketentuan syariah dalam konteks yang beragam.

Salah satu kaidah *fiqh muamalah* yang paling mendasar adalah bahwa hukum asal *muamalah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarang. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi kreativitas dan inovasi dalam aktivitas ekonomi. Berbagai bentuk akad baru yang tidak dikenal pada masa klasik dapat dikembangkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kaidah *fiqh* berikutnya menegaskan bahwa bahaya atau kemudaratan harus dihilangkan. Dalam konteks akad, kaidah ini mengandung makna bahwa setiap kesepakatan yang berpotensi menimbulkan kerugian besar, ketidakadilan, atau eksploitasi harus dihindari. Akad tidak boleh dijadikan sarana untuk memanfaatkan

kelemahan pihak lain atau menciptakan ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

Kaidah *fiqh muamalah* juga menyatakan bahwa kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam praktik akad, kebiasaan masyarakat atau praktik bisnis yang berlaku sering kali menjadi acuan dalam menentukan teknis pelaksanaan akad, seperti cara pembayaran, waktu penyerahan, atau bentuk kompensasi. Pengakuan terhadap kebiasaan ini menunjukkan bahwa syariah memperhatikan realitas sosial dan budaya dalam kehidupan ekonomi.

Selain itu, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa setiap syarat dalam akad pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariah. Kaidah ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk mengatur isi akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Dengan adanya fleksibilitas ini, akad dapat disesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi tanpa kehilangan legitimasi syariahnya.

Kaidah *fiqh muamalah* juga berfungsi sebagai alat untuk menilai keabsahan dan kelayakan suatu akad secara substansial. Melalui kaidah *fiqh*, pelaku ekonomi dan praktisi keuangan syariah dapat mengevaluasi apakah suatu akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kaidah *fiqh muamalah* menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas praktik ekonomi.

2.4 Hubungan Akad dengan *Maqashid al-shariah*

Akad dalam ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariah atau *maqashid al-shariah*. *Maqashid al-shariah* menggambarkan tujuan umum yang ingin dicapai oleh syariah dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Tujuan-tujuan ini menjadi parameter penting dalam menilai apakah suatu akad sejalan dengan semangat dan nilai dasar syariah.

Dalam konteks *muamalah*, akad berperan sebagai sarana untuk menjaga dan melindungi harta. Akad yang jelas, sah, dan adil mencegah terjadinya sengketa, penipuan, dan perampasan hak. Dengan adanya

akad yang tertib, harta dapat dimanfaatkan secara aman dan produktif, serta memberikan kepastian bagi para pihak yang bertransaksi.

Akad juga berkaitan erat dengan perlindungan jiwa dan akal. Transaksi yang dilakukan berdasarkan akad yang adil dan transparan menciptakan rasa aman dan ketenangan dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, akad yang mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, atau ketidakadilan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, konflik sosial, dan ketidakstabilan ekonomi.

Selain itu, akad berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan akad yang tertib, hubungan ekonomi antar individu dan kelompok dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan. Akad menjadi alat untuk membangun kepercayaan dan kerja sama jangka panjang, yang pada akhirnya mendukung terciptanya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara akad dan *maqashid al-shariah* menunjukkan bahwa akad tidak cukup dinilai hanya dari aspek legalitas formal. Suatu akad mungkin sah secara teknis, tetapi apabila menimbulkan kerugian sosial atau bertentangan dengan nilai keadilan, maka akad tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, penilaian terhadap akad harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan umum.

Tabel 2. 2: Peran Akad dalam Mewujudkan Maqashid Syariah

Maqashid	Peran Akad
<i>Hifz al-Mal</i>	Melindungi harta
<i>Hifz al-Nafs</i>	Keamanan ekonomi
<i>Hifz al-'Aql</i>	Transaksi rasional
<i>Hifz al-Din</i>	Akad halal

Sumber: diolah penulis

Dengan demikian, akad dalam ekonomi syariah merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan syariah secara nyata. Akad menjadi sarana untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam kerangka keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan. Pemahaman terhadap hubungan akad dan *maqashid al-shariah* membantu pelaku ekonomi untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai dan tanggung jawab sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan secara sistematis mulai dari Bab I hingga Bab XV, dapat ditegaskan bahwa akad merupakan elemen paling fundamental dalam sistem ekonomi syariah. Akad bukan sekadar perangkat hukum yang mengikat para pihak, melainkan fondasi normatif yang menentukan arah, etika, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Melalui akad, interaksi ekonomi tidak hanya dipahami sebagai pertukaran kepentingan material, tetapi juga sebagai bentuk *amanah* dan tanggung jawab moral yang harus dijaga oleh seluruh pihak yang terlibat.

Dalam ekonomi syariah, akad memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan kontrak dalam sistem konvensional. Akad tidak hanya berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan berada dalam koridor nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keterbukaan, keseimbangan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan. Dengan demikian, akad menjadi instrumen penting untuk menjaga agar kegiatan ekonomi tidak menyimpang dari tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Perbedaan mendasar antara akad syariah dan kontrak konvensional terletak pada landasan filosofis dan normatifnya. Dalam sistem konvensional, kebebasan berkontrak sering kali dipahami secara luas, selama tidak melanggar hukum positif. Dalam Islam, kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip syariah, sehingga tidak semua kesepakatan yang sah secara hukum dapat diterima secara moral dan spiritual. Prinsip ini menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya mengejar efisiensi dan keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial.

Landasan syariah akad yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah *fiqh muamalah*, serta *maqashid al-shariah* menunjukkan bahwa akad dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih luas daripada sekadar pertukaran ekonomi. Akad bertujuan melindungi harta, mencegah kezaliman, menjaga stabilitas sosial, dan menciptakan hubungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan akad tidak dapat diukur hanya dari kepatuhan formal, tetapi juga dari sejauh mana akad tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Pemenuhan rukun dan syarat sah akad menjadi prasyarat mutlak agar suatu transaksi dapat dinilai sah dan mengikat secara syariah. Para pihak, objek akad, serta *ijab* dan *qabul* harus terpenuhi secara jelas dan dilakukan atas dasar kerelaan. Objek akad harus halal, bermanfaat, dan diketahui secara pasti. Ketidakjelasan atau pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan akad cacat atau bahkan batal. Hal ini menunjukkan bahwa akad syariah menuntut tingkat kehati-hatian dan tanggung jawab yang tinggi dari para pelaku ekonomi.

Prinsip-prinsip dasar akad, seperti keadilan, kerelaan, kejujuran, transparansi, *amanah*, serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, merupakan ruh yang menghidupkan sistem ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pagar etis yang mencegah transaksi berubah menjadi sarana eksploitasi atau spekulasi yang merusak. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, akad syariah akan kehilangan makna substansialnya dan hanya menjadi label formal yang tidak membawa nilai tambah bagi keadilan sosial.

Klasifikasi akad yang beragam, mulai dari akad *tabarru'* dan *tijarah*, akad bernama dan tidak bernama, hingga akad unilateral dan bilateral, menunjukkan fleksibilitas ekonomi syariah dalam merespons kebutuhan manusia yang terus berkembang. Fleksibilitas ini memungkinkan ekonomi syariah untuk beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa harus mengorbankan

prinsip-prinsip dasarnya. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan sistem yang kaku, melainkan sistem yang dinamis dan kontekstual.

Pembahasan mengenai akad jual beli, kerja sama, sewa, jasa, titipan, jaminan, dan pinjaman memperlihatkan bahwa akad syariah sangat relevan dengan kehidupan ekonomi sehari-hari. Akad-akad tersebut tidak hanya berlaku dalam lembaga keuangan syariah, tetapi juga dalam praktik UMKM, pasar tradisional, dan transaksi digital. Dengan pemahaman yang tepat, akad dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatur hubungan ekonomi secara adil, transparan, dan beretika.

Penerapan akad dalam lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan *fintech*, menunjukkan bahwa akad menjadi tulang punggung seluruh produk dan layanan keuangan syariah. Meskipun mekanisme dan teknologinya semakin kompleks, prinsip dasar akad tetap harus dijaga agar inovasi keuangan tidak menyimpang dari nilai syariah. Tantangan terbesar bukan terletak pada kurangnya instrumen, melainkan pada konsistensi penerapan akad secara substantif, bukan hanya secara administratif.

Dalam konteks kontrak bisnis modern, *e-commerce*, akad digital, dan *smart contract*, ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan teknologi dan globalisasi. Namun, perkembangan tersebut tidak mengurangi relevansi akad syariah. Justru, hal ini menuntut penguatan pemahaman dan pengembangan akad agar dapat diterapkan secara tepat dalam lingkungan digital yang serba cepat dan otomatis. Selama substansi akad, kejelasan objek, dan tujuan transaksi dijaga, akad syariah tetap mampu menjadi pedoman dalam dunia bisnis modern.

Sengketa akad merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam aktivitas ekonomi. Islam menawarkan pendekatan penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah, keadilan, dan etika. Kehadiran arbitrase syariah memberikan

alternatif penyelesaian sengketa yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga perdamaian, keharmonisan, dan kemaslahatan sosial.

Studi kasus yang dibahas dalam buku ini menegaskan bahwa kesalahan akad dalam praktik sering kali bukan terletak pada pemilihan jenis akad, melainkan pada cara penerapannya. Kurangnya pemahaman terhadap rukun, syarat, dan prinsip akad menyebabkan banyak transaksi berpotensi bermasalah meskipun secara formal tampak sah. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi akad bagi mahasiswa, pelaku usaha, dan masyarakat luas.

Secara keseluruhan, buku ini menegaskan bahwa akad merupakan jantung dari ekonomi syariah. Pemahaman dan penerapan akad yang tepat menjadi kunci dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Ke depan, pengembangan akad perlu diarahkan pada penguatan substansi, peningkatan literasi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah. Dengan demikian, akad syariah dapat berperan secara nyata dalam menjawab tantangan ekonomi modern dan mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Muslim, Imam. (2005). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). (2015). *Pedoman Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: BASYARNAS.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2020). *Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSN-MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, & Abdullah, Nurdianawati Irwani. (2007). *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Huda, Nurul, & Nasution, Mustafa Edwin. (2014). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmanto A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2017). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2014). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurhayati, Sri, & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Obaidullah, Mohammed. (2005). *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Economics Research Center.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Qardhawi, Yusuf. (2001). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

- Sudarsono, Heri. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarsono, Heri. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarsono, Heri. (2018). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syatibi, Abu Ishaq. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Usmani, Muhammad Taqi. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Wibowo, A., & Setyadi, A. (2020). "Smart contract dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 215–230.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid IV). Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhaily, Wahbah az-. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 4). Jakarta: Gema Insani Press.

GLOSARIUM

A

Akad = Ikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang diwujudkan melalui pertemuan *ijab* dan *qabul* untuk menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan sesuai prinsip syariah.

Akad Digital = Bentuk akad modern yang dilakukan melalui sistem elektronik, platform daring, atau tanda tangan elektronik dengan tetap menjaga substansi hukum syariah.

Al-'aqd = Asal kata bahasa Arab dari akad yang berarti ikatan, simpul, atau perjanjian.

Amanah = Kepercayaan atau mandat yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan, baik secara horizontal (sesama manusia) maupun vertikal (kepada Allah SWT).

An-taradhin = Prinsip kerelaan atau suka sama suka antara pihak-pihak yang bertransaksi.

B

Bai' = Akad jual beli atau pertukaran harta dengan harta.

F

Fiqh Muamalah = Aturan atau hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam masalah kebendaan dan aktivitas ekonomi.

G

Gharar = Ketidakjelasan, ketidakpastian, atau penipuan dalam sebuah transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

H

Hifz al-'Aql = Perlindungan terhadap akal, salah satu tujuan syariah agar transaksi dilakukan secara rasional.

Hifz al-Din = Perlindungan terhadap agama, memastikan akad yang dilakukan berstatus halal.

Hifz al-Mal = Perlindungan terhadap harta, fungsi akad untuk menjaga kepemilikan dan mencegah sengketa.

Hifz al-Nafs = Perlindungan terhadap jiwa, berkaitan dengan keamanan ekonomi dan ketenangan batin dalam bertransaksi.

Hukum Positif = Sistem hukum yang ditetapkan oleh negara atau otoritas manusia (seperti hukum perdata), yang menjadi landasan kontrak konvensional.

I

Ijarah = Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa.

Ijab = Pernyataan kehendak atau penawaran dari salah satu pihak untuk mengadakan suatu akad.

K

Kaidah Fiqh = Rumusan prinsip hukum umum yang disusun oleh para ulama sebagai pedoman penetapan hukum praktis.

Kecakapan Hukum = Kemampuan seseorang secara mental dan usia (dewasa) untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya.

Kontrak = Perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum, menekankan aspek legalitas formal dan perlindungan yuridis.

M

Maisir = Unsur perjudian atau spekulasi yang dilarang dalam transaksi ekonomi syariah.

Maqashid al-Shariah = Tujuan-tujuan luhur yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Mudharabah = Akad kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola dengan sistem bagi hasil.

Murabahah = Akad jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.

O

Qabul = Pernyataan penerimaan atas pernyataan kehendak (ijab) yang disampaikan oleh pihak lain.

R

Riba = Tambahan atau bunga yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran yang dilarang dalam Islam.

Rukun Akad = Unsur-unsur pokok yang harus ada (Pihak, Objek, *Ijab-Qabul*) agar suatu akad dianggap terbentuk secara sah.

S

Salam = Akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan penyerahan barang dan pembayaran dilakukan di muka.

Syariah = Hukum atau aturan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis).

INDEKS

A

Akad, 1, 2, 4, 7, 15
Akad Digital, 5, 8, 15, 96
Akad Elektronik, 16
Al-'aqd, 10
Al-Qur'an, 5, 11, 12, 17, 20, 115
Amanah, 6, 12, 36
An-taradhin (Kerelaan), 25, 36

B

Bai', 15, 51

F

Fiqh Muamalah, 5, 12, 20
Fintech, 7, 15, 91

G

Gharar, 6, 39

H

Hadis, 5, 17
Hifz al-'Aql, 22
Hifz al-Din, 22
Hifz al-Mal, 22
Hifz al-Nafs, 22
Hukum Positif, 11

I

Ijab, 24, 97
Ijarah, 16, 44, 68
Investasi, 15, 87

J

Jasa, 6, 16, 78

K

Kaidah *Fiqh*, 20
Keadilan, 1, 3, 4, 6, 7, 8
Kecakapan Hukum, 24
Kejujuran, 36, 38
Kontrak, 10, 11, 93
Kontrak Konvensional, 12

M

Maisir, 11, 39
Maqashid al-Shariah, 21
Muamalah, 18, 20
Mudharabah, 16, 60, 67
Murabahah, 16, 52, 82

O

Objek Akad, 25, 28

P

Para Pihak, 1, 2, 10
Penyaluran Dana, 87
Perdagangan, 15

Q

Qabul, 24, 26

R

Riba, 11, 36, 39
Rukun Akad, 23

S

Saham Syariah, 90
Salam, 54
Smart Contract, 98
Sukuk, 90
Syarat Sah, 27

T

Tabarru', 43, 89

Transparansi, 19, 38

W

Wadiah, 74

Wakalah, 80, 85

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Mulyana Saleh S.E., M.Pd.

lahir di Cilimus Kabupaten Kuningan Jawa Barat pada tanggal 22 Maret 1981. Dan menyelesaikan Pendidikan Dasar (SD) di kota kelahirannya pada tahun 1994, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Cilimus dan tamat pada tahun 1997, kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMUN 1 Cilimus dan lulus tahun 2000, setelah itu melanjutkan kuliah ke

Universitas Kuningan (UNIKU) Jurusan Manajemen Ekonomi dan lulus tahun 2010. Sebelum itu dari tahun 2001 bekerja di bagian keuangan pondok pesantren husnul khotimah, dan pada akhir tahun 2018 di berikan *Amanah* sebagai bendahara Yayasan Husnul Khotimah. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke program pascasarjana di Universitas Islam As Syafi'iyah (UIA) Jakarta Jurusan Teknologi Pendidikan dan lulus tahun 2015, dan pada tahun 2020 beliau di *amanahi* menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan Program Studi Mu'amalah. Kemudian melanjutkan kuliah program Doktorat di Universitas Ibn Khaldun Bogor Jurusan Ekonomi Syari'ah dan lulus pada tahun 2026.



Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah bukan sekadar tren label "halal", melainkan sebuah sistem keadilan yang berakar pada kepastian hukum melalui akad. Di tengah kompleksitas transaksi keuangan modern mulai dari perbankan hingga teknologi finansial (*fintech*) pemahaman yang presisi mengenai rukun, syarat, dan implementasi akad menjadi krusial. Tanpa akad yang sah, keberkahan harta yang kita cari bisa jadi kehilangan fondasinya. Akad adalah ruh. Ia adalah pengikat yang mengubah status sebuah interaksi dari yang semula dilarang menjadi halal, dari yang meragukan menjadi penuh berkah. Namun, di era digital saat ini, banyak orang terjebak dalam formalitas tanpa memahami substansi kontrak yang mereka tandatangani.

Buku ini mengupas tuntas seluk-beluk perjanjian dalam Islam, mulai dari konsep dasar *Ijab* dan *Qabul* hingga mitigasi risiko dalam kontrak modern. Anda akan diajak menjelajahi:

1. Konsep dasar akad dan kontrak dalam fiqh muamalah.
2. Klasifikasi Akad, memahami perbedaan mendasar antara Akad Tabarru' (sosial) yang mengejar pahala dan Akad Tijarah (bisnis) yang mengejar profit.
3. Anatomi Kontrak, bedah tuntas jenis-jenis akad populer seperti Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, hingga akad-akad baru dalam Crowdfunding syariah.
4. Prinsip syariah dalam kontrak modern, termasuk penerapan di lembaga keuangan syariah, perbankan, dan bisnis.
5. Analisis kasus yang menunjukkan relevansi akad syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
6. Solusi Sengketa, strategi penyelesaian masalah melalui jalur litigasi maupun non-litigasi (arbitrase syariah).

Ditulis dengan bahasa yang lugas dan dilengkapi dengan contoh simulasi kontrak, buku ini adalah kompas bagi mahasiswa, dosen, advokat, maupun pengusaha yang ingin memastikan setiap tetes keringat bisnisnya berdiri di atas fondasi syariat yang kokoh.

